



**PUTUSAN**

Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3312176409940002, tempat tanggal lahir Wonogiri 24 September 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Emy Yulianti, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office "Emy Yulianti, S.H., & Partners" yang berkantor di Jl. Ki Mangun Sarkoro Sukorejo RT 001 RW 009 Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 643/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 21 November 2024, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir Bekasi 29 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada hari Minggu 15 Desember 2019, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0294/005/XXI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighat taklik talak serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut PENGGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT Berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama di rumah Orang Tua TERGUGAT yang beralamat di Kota Baru, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx.
3. Bahwa selama tinggal bersama tersebut PENGGUGAT selalu ta'at dan melayani TERGUGAT sebagai suami;
4. Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum mempunyai anak;
5. Bahwa tujuan mulia perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak dapat PENGGUGAT capai khususnya selama hidup bersama TERGUGAT sehingga sedemikian munculnya dan tidak mungkin dipulihkan kembali layaknya suami istri karena:
  - A. TERGUGAT dan PENGGUGAT selalu cek-cok yang terus menerus sejak Bulan Oktober 2023 karena TERGUGAT tidak pernah jujur dan terbuka soal keuangan.
  - B. TERGUGAT mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.
  - C. TERGUGAT tidak pernah bisa menerima masukan atau Solusi PENGGUGAT.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percek-cokan yang terus menerus pada bulan November 2023, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT sampai sekarang, dan tidak ada komunikasi dengan TERGUGAT sampai sekarang;

7. Bahwa oleh karena perkawinan Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah Pecah dan telah pisah pula, maka rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk mencapai tujuan Perkawinan bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka satu-satunya jalan terbaik bagi PENGGUGAT adalah mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap TERGUGAT, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa Perkara ini memutuskan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Perceraian PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT.
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sugro dari TERGUGAT (**MUHAMMAD QOLBUN SALIM Bin DRS. M. SUBHI ALI**) kepada PENGGUGAT (**RIZA RIZQI UTAMI Binti BURHANUDDIN**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 25 November 2024 dan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312176409940002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23-10-2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312171708054113, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23-10-2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0294/005/XXI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng



xxxx xxxxxx tertanggal 15 Desember 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Pengarengan RT 001 RW 007 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan diam-diam Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng



2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bekasi selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dengan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta nafkah Tergugat kepada Penggugat juga kurang;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 25 November 2024 dan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak bulan November tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak bulan November tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 j/s. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j/s. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desy Rosanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Desy Rosanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 88.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 44.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		:	Rp. 297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)